

## PEMKOT SURAKARTA GANDENG SWASTA ENTASKAN RATUSAN RTLH



Sumber Gambar :

<https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/116/rtlh-kulon-progo>

### Isi Berita:

Solo (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menggandeng perusahaan swasta berupaya mengentaskan ratusan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka usai peresmian rumah layak huni di Solo, Selasa, mengatakan kali ini ada 136 unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki. Untuk proyek perbaikan RTLH tersebut Pemkot Surakarta menggandeng lokapasar Shopee. "Ini masih ada 130 rumah lagi, PR(Pekerjaan Rumah)-nya masih banyak. Semua Shopee," kata Gibran. Meski demikian terkait dengan pengentasan RTLH di Solo, pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak. Selain itu kali ini ia sedang menunggu pendanaan dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA). "Dana hibahnya juga prioritas untuk perumahan kumuh, Mojo, Semanggi, Sangkrah, dan lain-lain. Lahannya masih banyak, ditunggu saja. Kalau sudah cair langsung kami garap. Harapannya bisa lebih cepat," katanya.

Terkait pengentasan kemiskinan tersebut pihaknya menargetkan pada tahun 2025-2026 Solo bebas kawasan kumuh. Sementara itu Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handika Jahja mengatakan untuk pembangunan kawasan Semanggi sudah dilakukan sejak satu tahun terakhir. "Kami kerjakan bareng sampai sekarang. Akhirnya hari ini berhasil kami resmikan 136 rumah di Semanggi," katanya.

Untuk proyek selanjutnya ia menunggu arahan dari Wali Kota Gibran. "Tentunya saya tunggu arahan dari Mas Gibran dan Kementerian PUPR. Kami siap mendukung saja di mana kami bisa diperlukan yang paling baik," katanya.

Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Surakarta Saryanto mengatakan proses perbaikan 136 rumah tersebut mulai dari Maret-Desember 2022. Untuk dana CSR yang digunakan untuk program ini sebesar Rp72 juta/unit rumah dengan total biaya CSR sebesar Rp29,2 miliar. "Ini kan istilahnya komprehensif, ada Semanggi Utara dan Selatan. Setelah ini kami bergerak ke utara, ke kawasan Losari, Demangan," katanya. (Pewarta : Aris Wasita Editor: Edhy Susilo, COPYRIGHT © ANTARA 2023)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/481944/pemkot-surakarta-gandeng-swasta-entaskan-ratusan-rtlh>, Pemkot Surakarta gandeng swasta entaskan ratusan RTLH, tanggal 7 Februari 2023.
2. <https://kuasakata.com/read/berita/67081-entaskan-ratusan-rumah-tak-layak-huni-di-solo-gibran-gandeng-swasta>, Entaskan Ratusan Rumah Tak Layak Huni di Solo, Gibran Gandeng Swasta, tanggal 7 Februari 2023.
3. <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/larasati-rey/target-2026-solo-bebas-kawasan-kumuh-pemkot-surakarta-gandeng-swasta>, Target 2026 Solo Bebas Kawasan Kumuh, Pemkot Surakarta Gandeng Swasta, tanggal 7 Februari 2023.

#### **Catatan :**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
2. Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>1</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>2</sup>
3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang

---

<sup>1</sup> Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

4. Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>4</sup>

#### **Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>4</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah